



P E N E T A P A N

Nomor 82/Pdt.P/2024/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon:

NI MADE SILIB, jenis kelamin perempuan, tempat lahir Banjar Pikat, tanggal lahir 31 Desember 1980, agama Hindu, bertempat tinggal Banjar Pikat, Desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Bali, email ayuudirma@gmail.com, dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada Wayan Suniata, S.H., M.Ag., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat "Wayan Suniata, SH & Associates" yang beralamat di Jalan Raya Besakih No. 200X, Akah, Klungkung, Bali, email wayansuniata@yahoo.co.id, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 53/WSA/SKK/IX/2024 tanggal 7 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 9 September 2024 dengan Nomor 220/SK/2024/PN Srp, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah memperhatikan bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 22 Oktober 2024, dengan register Nomor 82/Pdt.P/2024/PN Srp, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah istri Sah dari I Made Setor (Alm) yang menikah secara Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 16-08-1987 bertempat di

Halaman 1 dari 18 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjar Pikat, Desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida kabupaten Klungkung, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No: 5105-KW-22102015-0010 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung, tertanggal 23-10-2015;

2. Bahwa suami Pemohon yang bernama I Made Setor, telah meninggal dunia pada tanggal 23 April 2020 karena sakit, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian No:5105-KM-06102021-0016, dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung, tertanggal 20 Juni 2022;
3. Bahwa dari pernikahan pemohon dengan suami pemohon yang bernama I Made Setor (Alm) dikaruniai enam (6) orang anak yang masing-masing bernama:
 1. **I GEDE ARTAWAN**, laki-laki, lahir tanggal 31-12-1992
 2. **NI KADEK SURYANI**, perempuan/kawin keluar
 3. **NI KOMANG TRI ASTUTI**, perempuan /kawin keluar
 4. **NI KETUT MARRIANI**, perempuan, lahir tanggal 11-05-2002 (berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Semarapura No. 76/PDT.P/2018/PN.SRP, tanggal 7 Mei 2018)
 5. **NI WAYAN LISTIAWATI**, perempuan, lahir tanggal 05-04-2007 (Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Semarapura No. 76/PDT.P/2018/PN.SRP, tanggal 7 Mei 2018)
 6. **I KADEK SUDARSANA**, laki-laki, lahir tanggal 27-11-2008 (Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Semarapura No.76/PDT.P.2018/PN.SRP, tanggal 7 Mei 2018)
7. Bahwa setelah suami pemohon (I Made Setor) meninggal dunia, maka pemohon yang memikul tanggung jawab terhadap keempat anak-anak pemohon, yaitu I Gede Artawan, Ni Ketut Marriani, Ni Wayan Listiawati, dan I Kadek Sudarsana, tinggal, diasuh, dan dirawat oleh Pemohon;
8. Bahwa selain meninggalkan anak-anak pemohon sebagai ahli warisnya, suami pemohon (I Made Setor) ada meninggalkan harta warisan berupa bidang tanah SHM No.929, luas 14.345 M2, Surat Ukur No.00380/Bunga Mekar/2011 terletak di Desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Bali. Dahulu tercatat atas Nama I Made Setor,

Halaman 2 dari 18 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2024/PN Srp



sekarang sedang dalam proses turun waris menjadi atas nama: **I Gede Artawan**;

9. Bahwa untuk menjaga perekonomian keluarga dan kelangsungan masa depan anak-anak pemohon, pemohon sepakat dengan keempat anak-anak pemohon untuk menjual dan/atau mengalihkan hak bidang tanah warisan tersebut, SHM No. 929, luas 14.345 M2, Surat ukur No. 00380/Bunga Mekar/2011, terletak di Desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Bali untuk membantu pembiayaan, baik biaya sekolah maupun biaya sehari-hari anak-anak pemohon;
10. Bahwa keempat anak-anak pemohon sekarang tinggal bersama pemohon dan berhak sebagai ahli waris yang sah dari almarhum suami pemohon (I Made Setor) dan berhak terhadap harta warisan peninggalan almarhum suami pemohon;
11. Bahwa oleh karena secara hukum Ni Wayan Listiawati dan I Kadek Sudarsana, masih dibawah umur dan belum cakap bertindak secara hukum, maka pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang c.q. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang agar dapat menetapkan pemohon sebagai wali dari anak-anak pemohon yaitu: Ni Wayan Listiawati dan I Kadek Sudarsana;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka permohonan ini, Pemohon ajukan ke hadapan Ibu Ketua Pengadilan Negeri Semarang c.q Hakim yang memeriksa permohonan ini dengan harapan setelah Bapak/Ibu memeriksanya berkenan kiranya Bapak/Ibu memberikan **PENETAPAN** yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon yang bernama : **NI MADE SILIB** sebagai Wali dari anak-anak yang masih dibawah umur yang bernama :
 - 2.1. **NI WAYAN LISTIAWATI**, Tempat/tanggal lahir : Pikat, tanggal 05 April 2007, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LT-221020150036, tertanggal, 23-10-2015, dari Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung, (Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Semarang No.76/PDT.P/2018/PN.SRP, tanggal 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2018 tentang perubahan Nama, Tempat lahir, tanggal, bulan, dan tahun lahir);

2.2. I KADEK **SUDARSANA**, Tempat/tanggal lahir: Bunga Mekar, 27-11-2008, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 5105-LT-2210201-0033, tertanggal 23-10-2015, dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung, (Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Semarang No.76/PDT.P/2018/PN.SRP, tanggal 7 Mei 2018 tentang perubahan Tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir);

3. Menetapkan pemohon **Ni Made Silib** dapat bertindak secara hukum mewakili **Ni Wayan Listiawati**, lahir di Pikat, tanggal 5 April 2007, dan **I Kadek Sudarsana**, lahir di Bunga Mekar, tanggal 27 Nopember 2008 untuk menjual dan / atau mengalihkan hak bidang tanah warisan sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 929, luas 14.345 M2 yang terletak di Desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Bali dahulu tercatat atas nama I Made Setor dan sekarang sedang dalam proses turun waris menjadi atas nama **I Gede Artawan**;

4. Membebankan seluruh biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon;

ATAU

Apabila Pengadilan Negeri Semarang berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir Kuasanya atas nama Ni Ketut Latri, S.E., S.H;

Menimbang bahwa selanjutnya surat permohonan dibaca dan dinyatakan oleh Kuasa Pemohon isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 5105017112800138 atas nama Ni Made Silib tanggal 12 Juni 2013, diberi tanda P-1;

Halaman 4 dari 18 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 5105013112920083 atas nama I Gede Artawan tanggal 11 Juli 2022, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 5105014107980136 atas nama Ni Ketut Marriani tanggal 7 Juni 2023, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5105-KW-22102015-0010 tanggal 23 Oktober 2015, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 5105-KM-06102021-0016 atas nama I Made Setor tanggal 20 Juni 2022, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5105-LT-22102015-0032 atas nama Ni Made Silib tanggal 23 Oktober 2015, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5105-LT-22102015-0029 atas nama I Gede Artawan tanggal 23 Oktober 2015, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5105-LT-22102015-0035 atas nama Ni Ketut Mar Riani tanggal 23 Oktober 2015, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5105-LT-22102015-0036 atas nama Ni Wayan Listiyawati tanggal 23 Oktober 2015, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5105-LT-22102015-0033 atas nama I Kadek Sudarsana tanggal 23 Oktober 2015, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 5105010610210005 atas nama kepala keluarga Ni Made Silib tanggal 4 September 2024, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5105010602130001 atas nama I Gede Artawan tanggal 22 Mei 2018, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Surat Pernyataan Silsilah tanggal 13 April 2023, diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 18 Juli 2023, diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Keberatan/Persetujuan tanggal 18 Juli 2023, diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan tertanggal 18 Juli 2023, diberi tanda P-16;

Halaman 5 dari 18 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotokopi Surat Kuasa tanggal 17 Oktober 2024, diberi tanda P-17;
18. Fotokopi Surat Persetujuan tanggal 17 Oktober 2024, diberi tanda P-18;
19. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 929 Desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida atas nama I Made Setor, diberi tanda P-19;

Menimbang bahwa terhadap keseluruhan bukti-bukti surat tersebut (bukti P-1 sampai dengan bukti P-19), di persidangan telah Hakim sandingkan dan cocokkan dengan aslinya ternyata isinya sesuai dan keseluruhan bukti surat telah dibubuhkan meterai cukup (*nazegellen*);

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan 4 (empat) orang Saksi, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. I Ketut Utama

- Bahwa Pemohon adalah warga Saksi;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan I Made Setor, pernikahan dilaksanakan secara Adat Bali dan Agama Hindu pada tahun 1987 bertempat di Banjar Pikat, Desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa dari perkawinannya Pemohon sudah dikaruniai 6 (enam) orang anak, anak pertama bernama I Gede Artawan, anak kedua bernama Ni Kadek Suryani, anak ketiga bernama Ni Komang Tri Astuti, anak keempat bernama Ni Ketut Marriani, anak kelima bernama Ni Wayan Listiawati dan anak keenam bernama I Kadek Sudarsana;
- Bahwa I Made Setor sudah meninggal pada tahun 2020 karena sakit;
- Bahwa Pemohon sendiri yang mengasuh dan merawat anak-anak Pemohon serta Pemohon sendiri yang memenuhi kebutuhan keluarga;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian dan ijin menjual;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian dan ijin menjual adalah Pemohon berencana ingin menjual tanah warisan dari I Made Setor yang mana hasil penjualan tersebut akan dibeli lahan sawit di Lampung kemudian hasil panen akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Pemohon dan anak-anaknya. Saat ini tanah tersebut sedang dalam proses turun waris dan terkendala di anak kelima

Halaman 6 dari 18 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keenam Pemohon yang belum cukup umur sehingga perlu penetapan perwalian dari anak-anak tersebut;

- Bahwa tanah tersebut sudah bersertifikat atas nama I Made Setor dan tanah tersebut terletak di Desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa tanah tersebut belum terjual karena sedang di proses turun waris;
- Bahwa saat ini anak-anak Pemohon hidup dengan layak dan kebutuhan sehari-hari tercukupi, anak-anak Pemohon juga masih bisa bersekolah;
- Bahwa hingga saat ini Pemohon belum menikah lagi;
- Bahwa Pemohon tidak sedang dicabut hak pengasuhan anaknya;
- Bahwa Pemohon bekerja serabutan seperti membuat canang, berkebun kelapa, beternak babi dan sapi serta melakukan pekerjaan apapun yang dapat menghasilkan uang, semua hal itu dilakukan pemohon untuk memenuhi kebutuhan hidup Pemohon dan anak-anaknya serta untuk melanjutkan sekolah anak-anaknya;
- Bahwa Ni Wayan Listiawati dan I Kadek Sudarsana bersekolah di SMK Negeri 1 Nusa Penida, selanjutnya Ni Wayan Listiawati duduk di kelas 3 SMA dan I Kadek Sudarsana duduk di kelas 2 SMA;
- Bahwa Ni Wayan Listiawati menyatakan tidak akan melanjutkan ke jenjang perkuliahan karena setelah tamat SMA akan langsung bekerja dan I Kadek Sudarsana menyatakan akan melanjutkan ke jenjang perkuliahan;
- Bahwa anak-anak Pemohon sudah menyetujui jika tanah warisan dari I Made Setor akan di jual dan hasil penjualannya akan dibelikan lahan sawit di Lampung;
- Bahwa setelah turun waris tanah tersebut akan diatas namakan I Gede Artawan, namun Saksi tidak tahu alasannya hanya saja keluarga sudah sepakat jika tanah tersebut diatasnamakan I Gede Artawan;
- Bahwa I Kadek Sudarsana sempat bercerita kepada Saksi jika keluarga Pemohon tidak keberatan jika tanah tersebut dijual dan diatasnamakan I Gede Artawan;

Halaman 7 dari 18 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara kandung dari I Made Setor yang akan mengurus lahan sawit tersebut;
- Bahwa tanah ini masih menjadi bundel waris dari I Made Setor;
- Bahwa bukti P-16 berisi mengenai tanah warisan yang akan diatasnamakan kepada I Gede Artawan;
- Bahwa Pihak desa tidak ada yang keberatan jika tanah tersebut disertifikatkan atas nama I Gede Artawan;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Putu Diah Diska Pandeni

- Bahwa Pemohon adalah klien Saksi di kantor notaris;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan I Made Setor, pernikahan dilangsungkan secara Adat Bali dan Agama Hindu pada tahun 1987 bertempat di Banjar Pikat, Desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa dari perkawinannya Pemohon sudah dikaruniai 6 (enam) orang anak, anak pertama bernama I Gede Artawan, anak kedua bernama Ni Kadek Suryani, anak ketiga bernama Ni Komang Tri Astuti, anak keempat bernama Ni Ketut Marriani, anak kelima bernama Ni Wayan Listiawati dan anak keenam bernama I Kadek Sudarsana;
- Bahwa I Made Setor sudah meninggal pada tahun 2020;
- Bahwa Pemohon sendiri yang mengasuh dan merawat anak-anak Pemohon serta Pemohon sendiri yang memenuhi kebutuhan keluarga;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian dan ijin menjual;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian dan ijin menjual adalah Pemohon berencana ingin menjual tanah warisan dari I Made Setor. Saat ini tanah tersebut sedang dalam proses turun waris dan terkendala di anak kelima dan keenam Pemohon yang belum cukup umur sehingga perlu penetapan perwalian dari anak-anak tersebut;

Halaman 8 dari 18 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut sudah bersertifikat atas nama I Made Setor dan tanah tersebut terletak di Desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa tanah tersebut belum terjual karena sedang di proses turun waris;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kondisi dari anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon belum menikah lagi;
- Bahwa Pemohon tidak sedang dicabut hak pengasuhan anaknya;
- Bahwa tanah warisan dari I Made Setor dilakukan proses turun waris karena tanah tersebut akan diatasnamakan oleh I Gede Artawan, selanjutnya tanah tersebut akan dijual;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hasil penjualan tanah akan dipergunakan untuk apa;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan tanah tersebut diatasnamakan kepada I Gede Artawan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui warisan dari I Made Setor sudah dibagi atau belum;
- Bahwa bukti P-15 dipergunakan di kantor notaris sebagai dasar untuk turun waris;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. I Gede Artawan

- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung Saksi;
- Bahwa Pemohon menikah dengan I Made Setor, pernikahan dilaksanakan secara Adat Bali dan Agama Hindu pada tahun 1987 bertempat di Banjar Pikat, Desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa dari perkawinannya Pemohon sudah dikaruniai 6 (enam) orang anak, anak pertama bernama I Gede Artawan, anak kedua bernama Ni Kadek Suryani, anak ketiga bernama Ni Komang Tri Astuti, anak keempat bernama Ni Ketut Marriani, anak kelima bernama Ni Wayan Listiawati dan anak keenam bernama I Kadek Sudarsana;

Halaman 9 dari 18 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa I Made Setor sudah meninggal pada tahun 2020 karena sakit;
- Bahwa I Made Setor sudah memiliki akta kematian;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian dan izin menjual;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian dan izin menjual adalah Pemohon berencana ingin menjual tanah warisan dari I Made Setor yang mana hasil penjualan tersebut akan dibeli lahan sawit di Lampung kemudian hasil panen akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Pemohon dan anak-anaknya. Saat ini tanah tersebut sedang dalam proses turun waris dan terkendala di anak kelima dan keenam Pemohon yang belum cukup umur sehingga perlu penetapan perwalian dari anak-anak tersebut;
- Bahwa I Made Setor bersaudara 2 (dua) orang, kakaknya bernama Wayan Kantor;
- Bahwa saat ini Wayan Kantor bertempat tinggal di Lampung;
- Bahwa Wayan Kantor memiliki 1 (satu) anak laki-laki dan saat ini bertempat tinggal di Nusa Penida;
- Bahwa Wayan Kantor dan I Made Setor mendapatkan warisan dari kakek Saksi, yang mana bagian I Made Setor Sudah di sertifikatkan dan atas nama I Made Setor;
- Bahwa sudah ada pembagian waris;
- Bahwa tanah warisan tersebut akan diatasnamakan kepada Saksi, kami sudah sempat membicarakan hal ini di keluarga dan keluarga setuju jika tanah tersebut atas nama Saksi;
- Bahwa tanah warisan mau dijual karena tanah warisan tersebut tidak produktif sehingga keluarga memutuskan untuk menjual tanah dan hasil penjualan akan kami belikan lahan sawit di Lampung kemudian hasil panen sawit akan kami gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan dibagi dengan sama rata;
- Bahwa lahan sawit yang akan dibeli akan di kelola oleh Wayan Kantor;
- Bahwa Pemohon belum menikah lagi dan tidak ada keinginan menikah;
- Bahwa Saksi sudah menikah dan sudah memiliki 2 orang anak;

Halaman 10 dari 18 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa I Made Setor meninggalkan 2 (dua) tanah warisan, satu tanah sudah kami berikan kepada Wayan Kantor;
- Bahwa tanah warisan diberikan atas nama Saksi agar memudahkan proses saat penjualan, apabila diatasnamakan oleh seluruh ahli waris maka prosesnya akan lebih panjang;
- Bahwa Saksi dan keluarga belum memiliki lokasi lahan yang akan dibeli di Lampung, setelah tanah terjual barulah akan mencari tanah di Lampung;
- Bahwa pekerjaan Pemohon sehari-hari adalah berjualan canang dan berkebun untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Penghasilan Pemohon masih cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk biaya sekolah Ni Wayan Listiawati dan I Kadek Sudarsana;
- Bahwa sebagian hasil penjualan akan dipergunakan untuk upacara ngaben I Made Setor dan biaya kuliah Ni Wayan Listiawati dan I Kadek Sudarsana;
- Bahwa tidak ada keluarga yang berkeberatan jika tanah ini di jual;
- Bahwa dari 6 (enam) bersaudara 3 (tiga) orang sudah menikah yang mana 2 (dua) orang menikah keluar atas nama Ni Kadek Suryani dan Ni Komang Tri Astuti;
- Bahwa Pemohon sedang tidak dicabut hak asuhnya;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Ketut Suwarta

- Bahwa Pemohon adalah bibi Saksi;
- Bahwa Pemohon menikah dengan I Made Setor, namun Saksi tidak mengetahui kapan Pemohon menikah;
- Bahwa Pemohon sudah dikaruniai 6 (enam) orang anak, anak pertama bernama I Gede Artawan, anak kedua bernama Ni Kadek Suryani, anak ketiga bernama Ni Komang Tri Astuti, anak keempat bernama Ni Ketut Marriani, anak kelima bernama Ni Wayan Listiawati dan anak keenam bernama I Kadek Sudarsana;

Halaman 11 dari 18 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 6 (enam) bersaudara 3 (tiga) orang sudah menikah yang mana 2 (dua) orang menikah keluar atas nama Ni Kadek Suryani dan Ni Komang Tri Astuti;
- Bahwa I Made Setor sudah meninggal karena sakit;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian dan ijin menjual;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian dan ijin menjual adalah Pemohon berencana ingin menjual tanah warisan dari I Made Setor yang mana hasil penjualan tersebut akan dibeli lahan sawit di Lampung kemudian hasil panen akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Pemohon dan anak-anaknya. Saat ini tanah tersebut sedang dalam proses turun waris dan terkendala di anak kelima dan keenam Pemohon yang belum cukup umur sehingga perlu penetapan perwalian dari anak-anak tersebut;
- Bahwa I Made Setor bersaudara 2 (dua) orang, kakaknya adalah ayah Saksi yang bernama Wayan Kantor;
- Bahwa saat ini Wayan Kantor bertempat tinggal di Lampung;
- Bahwa Saksi bertempat tinggal di Nusa Penida;
- Bahwa Wayan Kantor juga mendapatkan warisan yang letaknya tidak jauh dari tanah I Made Setor, kondisi tanah juga tidak produktif;
- Bahwa anak-anak Pemohon yang belum menikah tinggal bersama Pemohon dan seluruh kebutuhannya dipenuhi sendiri oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon bekerja serabutan seperti berjualan canang;
- Bahwa kehidupan anak-anak Pemohon terjamin dan masih bisa bersekolah;
- Bahwa tidak ada permasalahan tentang warisan di keluarga Saksi;
- Bahwa tidak ada bangunan di atas tanah warisan I Made Setor;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya pembagian waris di keluarga Pemohon;
- Bahwa hasil penjualan tanah akan dibeli lahan sawit di Lampung karena ayah Saksi sempat menceritakannya;

Halaman 12 dari 18 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa telah didengar pula keterangan anak yang dimohonkan perwalian sebagai berikut:

1. Ni Wayan Listiyawati

- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung Anak;
- Bahwa Pemohon sudah dikaruniai 6 (enam) orang anak, anak pertama bernama I Gede Artawan, anak kedua bernama Ni Kadek Suryani, anak ketiga bernama Ni Komang Tri Astuti, anak keempat bernama Ni Ketut Marriani, anak kelima bernama Ni Wayan Listiyawati dan anak keenam bernama I Kadek Sudarsana;
- Bahwa dari 6 (enam) bersaudara 3 (tiga) orang sudah menikah yang mana 2 (dua) orang menikah keluar atas nama Ni Kadek Suryani dan Ni Komang Tri Astuti;
- Bahwa I Gede Artawan sudah menikah dan tinggal di dekat rumah Pemohon;
- Bahwa I Made Setor sudah meninggal pada tahun 2020 karena sakit;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian dan ijin menjual;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian dan ijin menjual adalah Pemohon berencana ingin menjual tanah warisan dari I Made Setor yang mana hasil penjualan tersebut akan dibelikan lahan sawit di Lampung kemudian hasil panen akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Pemohon dan anak-anaknya. Saat ini tanah tersebut sedang dalam proses turun waris dan terkendala di Anak yang belum cukup umur sehingga perlu penetapan perwalian;
- Bahwa saat ini Anak tinggal bersama Pemohon dan semua kebutuhan hidup dan sekolah dipenuhi oleh Pemohon;
- Bahwa selama ini kebutuhan hidup dan sekolah tidak pernah kekurangan;
- Bahwa Anak tidak mengetahui lokasi dan luas tanah, namun tanah tersebut sudah bersertifikat atas nama I Made Setor;

Halaman 13 dari 18 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah warisan tersebut akan diatasmamakan kepada I Gede Artawan, keluarga sudah sempat membicarakan hal ini di keluarga dan keluarga setuju jika tanah tersebut atas nama I Gede Artawan;
- Bahwa Wayan Kantor selaku paman Anak yang akan mengurus lahan sawit di Lampung;
- Bahwa Anak masih bersekolah di SMK Negeri 1 Nusa Penida;
- Bahwa setelah lulus Anak tidak melanjutkan ke jenjang kuliah, Anak berencana akan mencari pekerjaan di Nusa Penida;
- Bahwa tidak ada keluarga dan saudara yang berkeberatan jika tanah tersebut dijual;

2. I Kadek Sudarsana

- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung Anak;
- Bahwa Pemohon sudah dikaruniai 6 (enam) orang anak, anak pertama bernama I Gede Artawan, anak kedua bernama Ni Kadek Suryani, anak ketiga bernama Ni Komang Tri Astuti, anak keempat bernama Ni Ketut Marriani, anak kelima bernama Ni Wayan Listiawati dan anak keenam bernama I Kadek Sudarsana;
- Bahwa dari 6 (enam) bersaudara 3 (tiga) orang sudah menikah yang mana 2 (dua) orang menikah keluar atas nama Ni Kadek Suryani dan Ni Komang Tri Astuti;
- Bahwa I Gede Artawan sudah menikah dan tinggal di dekat rumah Pemohon;
- Bahwa I Made Setor sudah meninggal pada tahun 2020 karena sakit;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian dan ijin menjual;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian dan ijin menjual adalah Pemohon berencana ingin menjual tanah warisan dari I Made Setor yang mana hasil penjualan tersebut akan dibelikan lahan sawit di Lampung kemudian hasil panen akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Pemohon dan anak-anaknya. Saat ini tanah tersebut sedang dalam proses turun waris dan terkendala di Anak yang belum cukup umur sehingga perlu penetapan perwalian;

Halaman 14 dari 18 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Anak tinggal bersama Pemohon dan semua kebutuhan hidup dan sekolah dipenuhi oleh Pemohon;
- Bahwa selama ini kebutuhan hidup dan sekolah tidak pernah kekurangan;
- Bahwa Anak tidak mengetahui lokasi dan luas tanah, namun tanah tersebut sudah bersertifikat atas nama I Made Setor;
- Bahwa tanah warisan tersebut akan diataskan kepada I Gede Artawan, keluarga sudah sempat membicarakan hal ini di keluarga dan keluarga setuju jika tanah tersebut atas nama I Gede Artawan;
- Bahwa Wayan Kantor selaku paman Anak yang akan mengurus lahan sawit di Lampung;
- Bahwa Anak masih bersekolah di SMK Negeri 1 Nusa Penida;
- Bahwa tidak ada keluarga dan saudara yang berkeberatan jika tanah tersebut dijual;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak-anak Pemohon yaitu Ni Wayan Listiyawati (17 Tahun), dan I Kadek Sudarsana (15 Tahun), untuk menjual dan/atau mengalihkan hak bidang tanah warisan Sertifikat Hak Milik Nomor 929, luas 14.345 M2 yang terletak di Desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, dahulu tercatat atas nama I Made Setor dan sekarang sedang dalam proses turun waris menjadi atas nama I Gede Artawan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan 19 (sembilan belas) bukti surat diberi tanda P-1 sampai dengan P-19 dan 4 (empat) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah;

Halaman 15 dari 18 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan tersebut, Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang memiliki relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki keterkaitan dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa suatu permohonan perdata pada umumnya yaitu terdiri dari permasalahan yang bersifat kepentingan sepihak pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain atau tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, bersifat bebas murni dan mutlak satu pihak (*ex parte*), adapun hal-hal yang dibuktikan adalah a. Peristiwa (*factum*) dan b. Hak (*ius*);

Menimbang bahwa suatu tuntutan hak sebagaimana dalam permohonan perdata, haruslah mempunyai kepentingan hukum yang cukup sebagaimana asas *point d'interet, point d'action/zonder belang geen rechtsingang*, serta Pengadilan hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan (*vide*: Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan);

Menimbang bahwa meskipun permohonan Pemohon bersifat *voluntair*, untuk menghindari adanya penyelundupan hukum dan membuktikan kebenaran dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon, maka pembebanan pembuktian ada pada pemohon, hal mana sejalan dengan asas *Actori Incubit Probatio* yang termaktub dalam Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo Pasal 283 Rbg;

Menimbang bahwa memperhatikan petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) permohonan Pemohon diketahui bahwa pada pokoknya Pemohon ingin ditetapkan sebagai wali dari anak-anak atas nama Ni Wayan Listiawati yang lahir pada tanggal 5 April 2007 dan Ni Wayan Listiawati yang lahir pada tanggal 27 November 2008, sehingga Pemohon dapat mewakili anak-anak tersebut menjual dan / atau mengalihkan hak bidang tanah warisan sebagaimana

Halaman 16 dari 18 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik Nomor 929, yang terletak di Desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Bali dahulu tercatat atas nama I Made Setor dan sekarang sedang dalam proses turun waris menjadi atas nama I Gede Artawan;

Menimbang bahwa memperhatikan bukti P-19 diketahui Sertifikat Hak Milik Nomor 929, Desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung atas nama I Made Setor, yang mana apabila dikaitkan dengan bukti P-5 diketahui I Made Setor telah meninggal dunia;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian diketahui tanah warisan sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 929, yang terletak di Desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Bali tersebut sedang dalam proses turun waris. Hal tersebut juga secara langsung telah diakui oleh pemohon dalam petitum angka 3 (tiga) permohonannya;

Menimbang bahwa Hakim menilai dikarenakan objek tanah warisan sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 929, yang terletak di Desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Bali belum selesai dilakukan proses turun waris, sehingga belum dapat diketahui atau ditentukan secara pasti siapa-siapa saja subjek hukum yang memiliki relevansi hak kepemilikan terhadap objek tersebut. Penentuan mana penting untuk menilai kewenangan bertindak suatu subjek hukum dalam melakukan perbuatan hukum terhadap objek *a quo*. Berdasarkan hal tersebut Hakim menilai permohonan Pemohon prematur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak dapat diterima, maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

Halaman 17 dari 18 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Pengadilan Negeri Semarang pada hari Selasa, tanggal 12 November 2022 oleh Valeria Flossie Avila Santi, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Putu Erik Hendrawan, S.H., M.Kn., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Semarang dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Putu Erik Hendrawan, S.H., M.Kn.

Valeria Flossie Avila Santi, S.H., M.H.

Perincian biaya:

| | |
|-------------------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp - |
| 4. PNBP Relas panggilan | Rp - |
| 5. Materai | Rp 10.000,00 |
| 6. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 7. Biaya Sumpah | Rp 25.000,00 |
| Jumlah | Rp125.000,00 |

(seratus dua puluh lima ribu rupiah).